



**P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Skm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK: 1115010703810003, tempat, tanggal lahir: Lueng Mane, 07 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Kuala Pesisir, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, domisili elektronik kaksiti294@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK: 1115014312850002, tempat, tanggal lahir: Jambi Baru, 03 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH, sebagai Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2025/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2000 di KUA Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil, Provinsi xxxx;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Udin selaku Ayah Kandung Pemohon II yang juga disaksikan oleh saksi-saksi

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu saksi 1 yang bernama Samsul dan Saksi 2 yang bernama Usup dengan Mahar/Maskawin berupa 2 (dua) Mayam emas tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal bersama di Dusun Sukarejo, KABUPATEN NAGAN RAYA, Provinsi xxxx;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. Linda Anggraini binti Mesran, Tempat / Tanggal Lahir di Lueng Mane/14 Maret 2002;

6.2. Leviani binti Mesran, Tempat / Tanggal lahir di Lueng Mane/15 Maret 2006;

6.3. L. Alif Pratama bin Mesran, Tempat / Tanggal lahir di Padang Panyang/15 Agustus 2014;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

8. Bahwa setelah menikah Para Pemohon sudah pernah mendapat buku nikah yang sah, namun buku nikah yang berada pada Para Pemohon telah hilang akibat Tsumani Tahun 2004, dan setelah Para Pemohon meminta Duplikat Buku Nikah kepada KUA Simpang Kiri Subulusalam, ternyata data-data yang telah tercatat di KUA tersebut telah hilang semua akibat Kebakaran;

9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mesran bin Amad Suhadi**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2000 di Gampong Pulo Keudep, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil, Provinsi xxxx
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A. Bukti tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1115010703810003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 10-05-2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1)

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 1115014312850002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 10-05-2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2)
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115010808070018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 03-03-2025. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3)

## B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, NIK: 1115014102790004, lahir di Padang Panyang, 01 Februari 1979 (46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon tinggal di gampong yang sama dengan saksi, bahkan saksi sudah kenal dengan Pemohon I sebelum menikah, karena warga satu gampong;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah pada tanggal 12 Desember 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada bulan Desember 2004 saat terjadinya bencana tsunami xxxx, para Pemohon yang menetap di xxxxx xxxxxxxx menjadi korban tsunami, rumahnya habis dibawa air, sehingga semua dokumen penting milik para Pemohon hilang, termasuk dokumen buku nikah;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah mendatangi KUA Simpang Kiri di Subulussalam untuk mendapatkan duplikat buku nikahnya, namun para Pemohon mendapatkan informasi Kantor Urusan Agama Simpang Kiri pernah terbakar dan semua dokumen ikut terbakar, sehingga tidak dapat dilacak lagi pencatatan pernikahan yang disimpan di KUA tersebut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi melihat para Pemohon sudah menetap di Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, dari sebelum tsunami xxxx, mereka hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon juga telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi melihat kehidupan rumah tangga para Pemohon harmonis dan rukun selalu, tidak pernah ada keributan;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam, tidak ada yang murtad;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

2. **SAKSI 2**, NIK: 111504606790003, lahir di Padang Panyang, 06 Juni 1979 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai teman kerja Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah berteman lama dengan Pemohon II, sebelum Pemohon II menikah, bahkan suami saksi juga berteman dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil, dan pernikahan mereka sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam pada tanggal 12 Desember 2000;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah mendapatkan buku nikah dari KUA Simpang Kiri, Subulussalam, namun pada tahun 2004 ketika tsunami xxxx, rumah para Pemohon hanyut dalam musibah tsunami, sehingga semua isi rumahnya habis dibawa air, termasuk buku nikah mereka;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah mendatangi KUA Simpang Kiri Subulussalam untuk mendapatkan duplikat buku nikah, namun para Pemohon tidak mendapatkan duplikatnya karena KUA Simpang Kiri pernah kebakaran, sehingga tidak ada lagi dokumen lama tentang pencatatan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut, namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dari pengakuan para Pemohon kepada saksi dan kepada suami saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, Hakim berpendapat para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Pulo Keudep, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil, pada 12 Desember 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin, dengan maskawin berupa emas dua mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsul dan Ucup, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dicatatkan di KUA Simpang Kiri, Subulussalam, xxxx Singkil (dulu, sekarang Kota Subulussalam), akan tetapi buku nikah para Pemohon hanyut dibawa tsunami pada tahun 2004, dan para Pemohon sudah meminta duplikat buku nikah ke KUA Simpang Kiri, Subulussalam, namun KUA tersebut tidak dapat mengeluarkan duplikatnya karena tidak mempunyai data apapun lagi tentang pencatatan pernikahan para Pemohon disebabkan KUA Simpang Kiri, Subulussalam pernah terbakar dan semua dokumen di KUA Simpang Kiri, Subulussalam hangus, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa identitas para Pemohon telah sesuai dengan permohonan para Pemohon.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 2000 di Gampong Pulo Keudep, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin, dengan maskawin berupa emas dua mayam, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Samsul dan Ucup;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dicatatkan di KUA Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh, namun buku nikahnya hilang saat tsunami tahun 2004, sementara duplikatnya tidak dapat dikeluarkan oleh KUA Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh karena dokumennya sudah terbakar saat gedung KUA Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh mengalami kebakaran;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

## أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *shigat (ijab qabul)*."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul*" dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : "*Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,*

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah. Dalam hal ini pernikahan para Pemohon sudah pernah tercatat di KUA Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh dan mendapatkan buku kutipan akta nikah, namun buku kutipan akta nikah milik para Pemohon sudah hilang terbawa air saat terjadinya bencana tsunami Aceh tahun 2004, sedangkan KUA Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh tidak dapat mengeluarkan duplikatnya karena tidak meninggalkan dokumen apapun lagi setelah gedung KUA Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa awalnya Para Pemohon telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah, namun pada saat musibah tsunami tahun 2004 rumah Para Pemohon di Gampong Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya ikut

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena tsunami, sehingga buku Kutipan Akta Nikah tersebut ikut hanyut dalam air tsunami, kemudian Para Pemohon sudah berusaha mengurus duplikatnya ke KUA Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam, akan tetapi pihak KUA tersebut tidak mempunyai dokumen apapun lagi di kantornya karena gedung KUA tersebut pernah terbakar, maka dalam hal ini Para Pemohon tidak patut untuk dipersalahkan karena terbukti Pemohon I dan Pemohon II pernah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 4, 5, dan 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (b). Hilangnya akta nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya sudah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, akan tetapi buku kutipan akta nikah para Pemohon terbawa air tsunami pada tahun 2004 dan hilang tidak ditemukan lagi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di Gampong Pulo Keudep, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil adalah sah;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Gampong Pulo Keudep, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil, dan para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir, yang merupakan wilayah tempat tinggal para Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di Gampong Pulo Keudep, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, Kabupaten xxxx Singkil;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nagan Raya;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1446 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Muzakir, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Syahrul, S.H.I.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah**

**Rp 170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2025/MS.Skm